

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam persiapan pemekaran nagari di Kabupaten Agam belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada kelengkapan syarat pemekaran nagari yang belum dipenuhi secara keseluruhan oleh nagari yang dimekarkan dan verifikasi kelengkapan bahan belum dilakukan sesuai aturan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Syarat pemekaran nagari berupa batas usia nagari induk, jumlah penduduk, wilayah kerja, potensi desa dan sarana prasarana telah dilengkapi oleh pemerintah nagari yang akan dimekarkan, namun syarat batas wilayah desa yang harus dinyatakan dengan Peraturan Bupati belum ada sehingga secara keseluruhan persyaratan pemekaran nagari di Kabupaten Agam belum lengkap.
2. Hambatan nagari persiapan di Kabupaten Agam belum ditetapkan sebagai nagari pemekaran adalah pertama masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Pemerintahan Nagari terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sehingga persyaratan pemekaran nagari yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum dipenuhi secara lengkap, yang kedua kondisi Negara Indonesia yang mengalami masalah pandemi Covid-19 sehingga kegiatan verifikasi terhadap nagari persiapan ditunda, ketiga moratorium terhadap pemekaran nagari karena adanya

pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Keempat yaitu tidak jelasnya kedudukan lembaga adat nagari setelah dilakukan pemekaran nagari sehingga menimbulkan keraguan pada pemangku adat nagari.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk melakukan penataan nagari secara administratif sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Setiap wilayah nagari di Kabupaten Agam seharusnya memiliki batas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar terciptanya kepastian hukum secara administratif bagi nagari.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk mengatur lebih lanjut kedudukan lembaga KAN pada nagari yang dimekarkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan keragu-raguan pada lembaga adat setelah dilakukan pemekaran nagari.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk mengeluarkan peraturan atau pedoman pelaksanaan kegiatan bagi nagari persiapan yang telah melewati batas waktu 3 tahun dan nagari induk agar nagari persiapan tidak menjadi ragu dalam melaksanakan kegiatannya akibat ketidakpastian status nagari persiapan tersebut.